

## **SOSIALISASI PENINGKATAN PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT PYI DALAM JAMINAN KESEJAHTERAAN ANAK YATIM**

Athina Kartika Sari, Sri Pramudya Wardhani, Adhining Prabawati Rahmahani  
Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta  
Jalan Arjuna Utara Nomor 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat-11510  
athina.sari@esaunggul.ac.id

### **Abstract**

*Indonesia is a country with a fairly large number of orphans. Based on the 2019 Integrated Social Welfare Data (DTKS), there are 106,406 children living in 4,864 registered Child Welfare Institutions (LKSA)/orphanages throughout Indonesia. To guarantee the protection of the rights of orphans, a number of social security programs are needed. The strategy regarding the development of a social security system contained in providing KIP to orphans throughout Indonesia that is one of the equitable efforts to overcome disparities in society. Another role needed in protecting the rights of orphans is increasing the role of orphanages/orphan homes. Orphanages/orphan homes play a role in protecting and guiding children who experience various social problems. Universities can make contributions through Community Service activities. This activity can be provided by providing education to the administrators and the PYI's children that located in the Duta Harapan, North Bekasi. This activity ran smoothly and there was an increase in the understanding of PYI administrators and children regarding the regulations that guarantee the welfare and protection of orphans at PYI Duta Harapan.*

**Keywords:** *Orphans' Rights, Welfare, Role of Orphanages*

### **Abstrak**

Indonesia termasuk negara dengan jumlah anak yatim piatu cukup besar. Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2019, terdapat 106.406 anak tinggal di 4.864 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)/Panti Asuhan terdaftar di seluruh Indonesia. Dalam memberikan jaminan perlindungan hak anak yatim, diperlukan sejumlah program jaminan sosial. Strategi berkenaan pengembangan sistem jaminan sosial yang terdapat dalam pemberian KIP kepada anak yatim piatu di seluruh Indonesia merupakan salah satu upaya pemerataan untuk mengatasi kesenjangan di masyarakat. Peran lain yang dibutuhkan dalam perlindungan hak anak yatim adalah peningkatan peran panti asuhan/rumah yatim. Panti asuhan/rumah yatim berperan dalam melindungi dan membimbing anak-anak yang mengalami berbagai permasalahan sosial. Perguruan Tinggi dapat memberikan kontribusi melalui kegiatan Pengabdian Masyarakat. Kegiatan ini dapat diberikan dengan memberikan edukasi terhadap pengurus dan anak Panti Yatim Indonesia (PYI), salah satu di cabang Duta Harapan Bekasi Utara. Kegiatan ini berjalan dengan lancar dan adanya peningkatan dalam pemahaman pengurus dan anak binaan PYI mengenai peraturan-peraturan yang memberikan jaminan kesejahteraan dan perlindungan anak yatim di PYI Duta Harapan.

**Kata Kunci:** Hak Anak Yatim, Kesejahteraan, Peran Rumah Yatim

### **Pendahuluan**

Kemiskinan menjadi masalah di hampir semua daerah di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang berkisar 5%-7% per tahun sejak lebih dari satu dasawarsa terakhir, belum mampu mengurangi jumlah penduduk miskin (Yunus & Radjab, 2018). Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang terakhir dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan September tahun 2022 mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia berkisar 26,36 juta jiwa, naik 0,20 juta orang terhadap Maret 2022 dan turun 0,14 juta orang terhadap September 2021. Sebesar

12,36% dari jumlah penduduk Indonesia di pedesaan dan sebanyak 7,53% jumlah penduduk Indonesia di perkotaan dikategorikan miskin dan berada di ambang kemiskinan pada bulan September tahun 2022 (Badan Pusat Statistik, 2023).

Sebagai amanat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 dan penjelasan pasal di dalamnya, pemerintah melahirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Khusus pada Pasal 19 dan Pasal 20 membahas tentang pengentasan kemiskinan, yaitu pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial “*Penanggulangan*

*kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan".* Sedangkan, dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 dijelaskan "*penanggulangan kemiskinan ditujukan untuk, a) meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin; b) memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar; c) mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan d) memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan".*

Selanjutnya, amanat dari UUD 1945 tersebut dituangkan pemerintah dalam Strategi Pengentasan Kemiskinan yang dilaksanakan yang dibagi menjadi dua bagian besar, pertama melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara dan kedua membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Strategi tersebut selanjutnya dituangkan dalam tiga program yang langsung diarahkan pada penduduk miskin yaitu: (1) penyediaan kebutuhan pokok; 2) pengembangan sistem jaminan sosial; dan 3) pengembangan budaya usaha (Yulianto, n.d.).

Strategi berkenaan pengembangan sistem jaminan sosial yang terdapat dalam pemberian KIP kepada anak yatim piatu di seluruh Indonesia merupakan salah satu upaya pemerataan untuk mengatasi kesenjangan di masyarakat (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017). Program fasilitasi anak yatim piatu dan keluarga miskin sudah dirasakan oleh 30 anak di daerah Bantul, Yogyakarta yang merupakan kegiatan pemerintah desa untuk memberikan bantuan anak sekolah untuk keluarga miskin dan yatim piatu berupa peralatan sekolah seperti tas, alat tulis, dan sepatu. Pemerintah mengharapkan

dengan bantuan tersebut dapat memberikan kesempatan bagi anak-anak yang berpotensi untuk bisa menyelesaikan pendidikan minimal 9 tahun sesuai dengan program pemerintah (Kelurahan Tamantirto Kabupaten Bantul, 2019). Anak yatim dari keluarga miskin adalah orang-orang yang perlu diperhatikan secara khusus, karena mereka tidak mampu menjalani kehidupan tanpa adanya bantuan dari orang lain baik berupa materi maupun berupa keterampilan atau pembinaan yang mampu membuat anak-anak berkembang dan dapat menjadi anak-anak yang mandiri yang bisa menghasilkan sesuatu yang berguna (Lia Ningrum, 2011).

Indonesia termasuk negara dengan jumlah anak yatim piatu cukup besar. Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2019, terdapat 106.406 anak tinggal di 4.864 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)/ Panti Asuhan terdaftar di seluruh Indonesia (Alkayyis et al., 2021). Panti asuhan melindungi dan membimbing anak-anak yang mengalami berbagai permasalahan sosial disebabkan karena faktor ekonomi keluarganya yang kurang mampu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, kemudian anak yang tidak memiliki ke dua orang tua (yatim piatu) dan anak yang mengalami korban perceraian oleh ke dua orang tuanya yang mengakibatkan berdampak masa depan anak.

Dengan permasalahan cukup besarnya angka anak yatim di Indonesia akan berpotensi menghambat pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Kebijakan pemerintah perlu upaya optimalisasi untuk menjamin keberlangsungan hak-hak anak yatim. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 34) bahwa "*fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara*", artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap perlindungan, pemeliharaan dan pembinaan anak. Sebagaimana Pasal 28B UUD 1945 juga disebutkan bahwa "*setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*"

Dalam rangka optimalisasi pemenuhan hak-hak dasar anak yatim, maka pemerintah perlu bekerjasama dengan lembaga-lembaga masyarakat seperti di daerah Tanah Datar, sebanyak 306 anak yatim dari 7 (tujuh) Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar ikut

Yatim Fest VII, acara ini dibuka secara resmi oleh Bupati Kabupaten Tanah Datar Eka Putra yang memberikan bantuan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- dan 1 (satu) unit sepeda kepada anak yatim penghafal Al-Qur'an guna mendorong motivasi mereka. Bupati Eka Putra menambahkan Pemerintah Daerah (Pemda) Tanah Datar terus berupaya dengan ikut berkontribusi mensejahterakan anak tidak mampu termasuk didalamnya anak yatim, agar bisa melanjutkan pendidikannya. YAI Batusangkar bekerjasama dengan Baznas Tanah Datar, Pemda telah menggelontorkan beasiswa pendidikan bagi anak kurang mampu (anak yatim). Hal ini sebagai bentuk komitmen Pemda, bahwa tidak ada lagi anak di Tanah Datar yang tidak melanjutkan pendidikannya karena terhambat biaya. Bupati Eka Putra mengajak untuk mensukseskan program Satu Rumah Satu Hafizh dan diakhir acara Bupati Eka Putra menyerahkan sumbangan pribadi kepada anak yatim sebesar 10 juta rupiah untuk menambah anggaran donatur bagi 306 anak yatim (*Yatim Fest VII Di Masjid Al Amin Diikuti 306 Anak Yatim Dari 7 Kecamatan*, 2023).

Laznas PYI (Panti Yatim Indonesia) adalah Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2019. Panti Yatim Indonesia bertekad menjadi lembaga pengelola dana ZISWAF yang berkhidmat menangani anak yatim/piatu dan terlantar serta memberdayakan kaum dhuafa. Berkantor pusat di kota Bandung dan cabang di Jakarta dan Bekasi. PYI saat ini mengayomi langsung lebih dari 300 anak yatim dhuafa dalam 29 asrama, 4000 anak luar asrama, yang tersebar di 37 Asrama. Visi Panti Yatim Indonesia adalah: Terwujudnya Lembaga Amil Zakat Nasional yang unggul, amanah dan berperan aktif dalam pembangunan sumberdaya manusia berdasarkan pemberdayaan. Visi PYI selanjutnya dituangkan dalam misi, yaitu: (1) Mengorganisasi sumber daya dan melakukan pemberdayaan potensi umat untuk kesejahteraan kemanusiaan, pendidikan, kesehatan dan dakwah; (2) Mengoptimalkan pengelolaan dana ziswaf (zakat, infaq, sedekah, wakaf) dan kemanusiaan sesuai syari'at islam dan undang-undang yang berlaku; dan (3) Bersinergi membangun program pemberdayaan dan

pendayagunaan dengan menguatkan jaringan filantropi Nasional dan Internasional.

Pada perkembangannya, PYI mengalami beberapa kendala hukum antara lain implementasi pemerintah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan jaminan kesejahteraan dan perlindungan anak yatim dan piatu secara terpadu dan berkelanjutan. Jaminan kesejahteraan dan perlindungan meliputi kesehatan, pendidikan, sosial, dan perlindungan hukum. Dalam hal ini, anak yatim dan piatu harus mendapatkan kepastian mengenai jaminan kesejahteraan yang merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan materil, spritual, kesehatan, serta pendidikan. Jaminan kesejahteraan di bidang pendidikan sudah dirasakan oleh anak-anak yatim/piatu di Kabupaten Probolinggo yang berkesempatan menerima bantuan sosial dari salah satu Badan Zakat di Indonesia Provinsi Jawa Timur berupa santunan beserta paket tas sekolah untuk 500 anak yatim/piatu dan bantuan program Z-Chicken untuk 30 mustahiq (Pemerintah Kabupaten Probolinggo, 2023). Contoh bantuan tersebut diharapkan juga dapat diterapkan bagi lembaga amil zakat lainnya.

Berdasarkan kendala-kendala di atas, apabila terdapat perbaikan ke depannya diharapkan budaya organisasi Panti Yatim Indonesia yang meliputi ibadah, profesional, kualitas, prestasi, dan amanah dapat terbangun dengan optimal. Upaya perbaikan dapat bersinergi dengan pemerintah melalui program fasilitas peralatan sekolah untuk memberikan kesempatan anak-anak yang berpotensi untuk menyelesaikan pendidikan formalnya dan berkolaborasi dengan pihak akademisi dalam program pengabdian masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan mitra Panti Yatim Indonesia, permasalahan yang ditemukan dalam pengelolaannya adalah:

- Keterbatasan biaya dari Panti Asuhan untuk Anak asuh dalam mendapatkan pendidikan formal.
- Kesulitan dalam meningkatkan motivasi dan etos belajar mereka agar dapat menggapai cita-cita tertinggi.
- Minimnya kreativitas anak asuh untuk mengembangkan jiwa *enterpreneur* menjadi generasi penerus bangsa yang mandiri dan dapat berkompetisi di kancah nasional.

## Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berbentuk sosialisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat dan permasalahan yang terjadi di lapangan. Adapun tahapan yang dilaksanakan terdiri dari:

- a. Analisis kebutuhan, yaitu tim menemukan berbagai macam permasalahan di lingkungan Laznas PYI (Panti Yatim Indonesia) Kota Bekasi Utara.
- b. Pelaksanaan kegiatan, yaitu tim akan berbagi pengetahuan dengan memberikan sosialisasi dalam rangka menginformasikan mengenai aturan hukum tentang peningkatan peran Lembaga amil zakat PYI dalam jaminan kesejahteraan anak yatim. Sosialisasi akan dilaksanakan melalui penyebaran brosur/leaflet serta wawancara mendalam terhadap pengurus dan anak-anak Laznas PYI Kota Bekasi Utara.
- c. Evaluasi kegiatan, dimana antara tim dosen dan pengurus PYI Kota Bekasi Utara akan berkomunikasi secara berkelanjutan untuk melihat perubahan yang terjadi setelah dilakukannya pelaksanaan kegiatan dan akan ada perbaikan metode lagi jika ada hal yang kurang sesuai dengan harapan.



**Gambar 1: Lokasi PYI**



**Gambar 2: Tandatangan Mitra**

## Hasil dan Pembahasan

Pemerintah mempunyai peran penting dalam memimpin suatu daerah maupun memimpin jalannya suatu penyelenggaraan kegiatan untuk kesejahteraan sosial masyarakat. Kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Adapun universitas dan masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial harus mendapatkan kemudahan akses yang luas mengenai informasi terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kemudahan akses dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan situasi yang kondusif bagi universitas dan masyarakat untuk berpartisipasi, tentunya partisipasi yang dilakukan harus bisa dipertanggung jawabkan oleh lembaga panti sesuai dengan peraturan yang berlaku (Rahmad, 2017).

Anak yatim adalah mereka yang sudah tidak memiliki orang tua lagi dan keluarga yang memeliharanya. Mereka anak yang menderit, lemah (dhuafa'), dan menjadi korban kehilangan kasih dan sayang orangtua baik di bidang pendidikan ataupun di bidang yang lain (Marfiana, 2022). Anak yatim memerlukan perhatian dan dukungan yang khusus untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Mereka memerlukan pendidikan, perlindungan, kesehatan, perawatan emosional, dll. Mereka juga memerlukan perhatian dari masyarakat dan pemerintah. Ada beberapa program yang ditujukan untuk membantu anak yatim antara lain program pemberian bantuan ekonomi, program pendidikan, program perawatan kesehatan dan program perlindungan anak.

Namun, masih banyak anak yatim yang belum mendapat perlindungan dan perhatian yang cukup (Panti Yatim Indonesia, 2023).

Anak yatim dan piatu merupakan kondisi sosial yang selalu ada di setiap bagian masyarakat. Di setiap wilayah di Indonesia selalu ada kehidupan anak yatim dan piatu dalam keadaan tidak baik, karena hilangnya tulang punggung pencari nafkah dan/atau sosok orangtua di dalam hidupnya. Apabila seorang anak tidak mempunyai orang tua, tentu hal tersebut berkaitan dengan kesejahteraan sosial anak jika anak tersebut masih dibawah umur, masalah bagi anak tersebut dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan kaitannya dengan status hukum anak tersebut baik menyangkut perwalian maupun perlindungan hukum (Putra et al., 2021).

Sampai saat ini pemerintah belum mampu menyediakan sarana pendidikan yang memadai untuk anak yatim dan dhuafa agar mengenyam pendidikan secara cuma-cuma. Untuk mengurus anak yatim ini diperlukan suatu lembaga atau yayasan yang menanganinya (Marfiana, 2022). Dalam rangka pemenuhan hak anak kaitannya dalam memecahkan masalah ketelantaran anak maka diperlukan lembaga untuk pengganti fungsi orang tua yang memiliki peran dan posisi sejenis melalui pemerintah dan salah satunya adalah yayasan panti asuhan yang dikembangkan sebagai lembaga pelayanan bagi anak yang masih dibawah umur yang ditinggalkan orang tuanya. Pemerintah memberikan kesempatan yang luas pada masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara aktif membantu anak yang orang tuanya kurang mampu. Seperti anak yatim, yatim piatu atau anak terlantar. Bantuan itu dapat menjadi pilihan untuk memberikan pelayanan pengganti orang tua. Dengan berdirinya panti-panti asuhan maka anak-anak yang kurang terpenuhi kebutuhan pokoknya dalam keluarga mendapat perhatian yang cukup dari panti asuhan. Selama mereka tinggal dipanti asuhan, maka panti asuhanlah yang akan bertindak sebagai wali (Putra et al., 2021).

Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan kepada anak, diantaranya Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 34) yang berbunyi "fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara" ayat ini menjelaskan bahwa pemerintah

pusat maupun daerah memberikan jaminan, pemberdayaan, rehabilitas, dan perlindungan sosial kepada fakir miskin dan anak terlantar upaya ini dilakukan demi terpenuhinya kebutuhan dasar dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Peraturan lebih khusus dalam mengatur tentang kesejahteraan anak terdapat dalam Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak terdapat dalam Pasal 4 berbunyi "anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan". Pasal ini menunjukkan bahwa negara ikut serta dalam mengatasi permasalahan anak yatim dan piatu. Pada aturan yang sama, Pasal 11 menjelaskan bahwa usaha negara dalam mensejahterakan anak yatim dan piatu dengan cara memberikan rehabilitasi, pengembangan, pencegahan, dan pembinaan yang dapat dilangsungkan oleh pemerintah atau masyarakat baik itu di dalam maupun di luar panti asuhan (Atifahputri, 2021).

Kementerian Sosial (Kemensos) akan memberikan bantuan bagi anak yatim. Penyaluran bantuan ini semenjak 2022. Setiap anak yatim yang terdaftar nantinya akan mendapat bantuan berupa uang tunai dan berbagai kebutuhan lainnya. Prosedur dan anggaran untuk bantuan anak dibahas bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dilansir dari situs resmi Kemensos (29/6) anak yatim yang terdata saat ini mencapai jumlah 4 juta. Jumlah anak yatim ini diprediksi bertambah karena pandemi Covid-19. Menteri Sosial Risma akan memastikan bahwa anak yatim, piatu dan yatim piatu diberikan perlindungan. Mereka tidak hanya diberikan dukungan terhadap kebutuhan fisik, tetapi juga dukungan psikososial, pengasuhan dan keberlanjutan pendidikan mereka. Pada Tahun Anggaran 2022, Kemensos telah menetapkan sebanyak 4.023.622 anak yang akan menerima bantuan. Kementerian Sosial memiliki Program (Asistensi Rehabilitasi Sosial) ATENSI Anak meliputi layanan pemenuhan hak hidup layak, perawatan sosial dan atau pengasuhan anak, dukungan bagi keluarga, terapi sosial psikologis, pelatihan vokasional dan kewirausahaan, bantuan sosial atau asistensi sosial, dan dukungan aksesibilitas (Universitas Narotama, 2022).

Pemberdayaan memiliki makna yang begitu luas, pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Pemberdayaan anak yatim dan dhuafa merupakan proses membesarkan anak yarim dan dhuafa dengan cara memberikan ruang untuk tumbuh dan berkembang agar menjadi anak-anak yang baik dan mandiri melalui pelatihan serta pendampingan yang tepat juga konsisten. Pemberdayaan anak yatim dan dhuafa menjadi bentuk dari menjaga potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas untuk menjadi generasi perjuangan bangsa (Sopiah, 2023).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI terus berupaya memberikan kesejahteraan bagi umat, salah satunya mendukung mimpi-mimpi anak yatim melalui program Beasiswa Sekolah Cendekia BAZNAS (SCB). Sekolah Cendekia BAZNAS fokus pada pendidikan adab islami, akademik, kewirausahaan serta kepemimpinan dan organisasi. Sekolah ini juga memberikan beasiswa pendidikan non\formal, berupa sekolah tahfiz selama dua tahun, dan pendidikan jenjang SMP-SMA untuk anak yatim dan dhuafa setiap tahunnya. Untuk diketahui, sebanyak 51% siswa Sekolah Cendekia Baznas tahun ajaran 2022-2023 berhasil lolos ke sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) melalui berbagai jalur. Dari empat jalur yang diikuti, yakni SNBT, SPAN PTKIN, Poltekkes, dan SNBP, sebanyak 27 siswa berhasil menembus perguruan tinggi negeri ternama dari total keseluruhan 53 siswa di kelas XII tahun ajaran 2022-2023. Sejumlah perguruan tinggi negeri tersebut di antaranya IPB University, Universitas Diponegoro, Universitas Islam Negeri, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, dan lainnya (Badan Amil Zakat Nasional RI, 2023).

Di masa sekarang struktur komunitas kehidupan keluarga serba sulit, yang paling bertanggung jawab terhadap anak yatim tidak hanya dibebankan kepada kerabat dan keluarga terdekat saja, melainkan seluruh masyarakat sekitarnya harus bertanggung jawab terhadap kehidupan anak yatim (Indrawati, 2022). Kegiatan santunan anak yatim dalam pemberdayaan masyarakat merupakan strategi

guna membangun kualitas dan kapasitas manusia dalam kemandirian, sumberdaya, material dan kekompakan dalam bermasyarakat. Manfaat kegiatan santunan anak yatim ini merupakan kegiatan yang bernilai positif sehingga dapat memberikan kemanfaatan dan dampak yang baik, sehingga masyarakat terbantu khususnya untuk anak-anak yang mungkin sudah ditinggalkan orang tuanya bisa terbantu dengan adanya kegiatan santunan anak yatim piatu, dan manfaat lainnya adalah bahwa dengan adanya kegiatan tersebut, masyarakat teredukasi secara tidak langsung tentang pentingnya berbagi kepada sesama dengan berbagi berarti kita peduli kepada orang lain. Pengaruh positif kepada masyarakat tentang adanya kegiatan santunan anak yatim piatu ini ialah masyarakat merasa diperhatikan oleh pihak Desa dan organisasi yang ada di Desa, masyarakat juga merasa teredukasi akan adanya kegiatan santunan tersebut sehingga masyarakat merasa senang dan berharap kegiatan tersebut bisa berjalan lancar setiap bulan atau tahun-nya. Banyak respon positif juga dari masyarakat yang mensupport adanya kegiatan ini mulai dari ikut bergotong-royong, memberikan sumbangan, menginformasikan melalui sosial media dan memberi masukan yang positif (Azzaen et al., 2021).

Salah satu lembaga sosial yang banyak berkiprah dalam menyantuni fakir, miskin, yatim, duafa' adalah Panti Yatim Indonesia (PYI). Panti Yatim Indonesia merupakan sebuah lembaga yang mewadahi yatim dan duafa dengan visi pemberdayaan melalui pembinaan, pelatihan, dan pengajaran untuk mengembangkan masyarakat berbasis Islam. Panti Yatim Indonesia (PYI) bertujuan guna untuk meningkatkan kehidupan dan penghidupan sebagai terpenuhnya kebutuhan yatim dan duafa (Utama, 2022). Panti Yatim Indonesia (PYI) berkantor pusat di kota Bandung dan cabang terdapat di Jakarta, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, Surabaya, serta Sidoarjo (Panti Yatim Indonesia, 2023).

Saat ini, PYI mengayomi langsung lebih dari 300 anak yatim dhuafa dalam 29 asrama, 4000 anak luar asrama. Tujuan utama dari pemberdayaan ini yakni panti asuhan tersebut dapat menjadi panti asuhan yang unggul, amanah dan berperan aktif dalam pembangunan sumberdaya manusia berdasarkan

pemberdayaan. Komitmen dari PYI adalah membantu mengurangi masalah kemiskinan dengan bekerjasama dengan berbagai kalangan masyarakat. Mendukung usaha kecil di lingkungan sekitar dengan peningkatan modal dan reparasi tempat usaha serta menggulirkan program pangan berupa sembako untuk kalangan kurang mampu. Dalam ranah sosial dan kemanusiaan, PYI Yatim dan Zakat menyentuh 2.342 penerima manfaat sepanjang tahun 2023 melalui kegiatan santunan yatim, dhuafa, lansia, bantuan difabel, dan bantuan sandang yatim (Panti Yatim Indonesia, 2023).

Khusus pada PYI Duta Harapan-Bekasi Utara, terdapat 7 (tujuh) anak yang menjadi binaan PYI tersebut. Anak-anak dalam pengasuhan PYI Duta Harapan tidak hanya anak yatim saja namun juga anak dhuafa. Program ini sesuai dengan PYI Pusat yang memiliki program pemberdayaan umat terkhusus program kemanusiaan yatim dan dhuafa. PYI juga telah bekerjasama dengan Kementerian Agama, BAZNAS, dan Forum Zakat Nasional. Kerjasama yang baik ini ditujukan agar transparansi dan akuntabilitas kinerja PYI tetap kredibel dan Amanah. Akuntabilitas Laporan Keuangan PYI telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan mendapatkan opini Wajaf Tanpa Pengecualian (WTP) setiap tahunnya.

Manfaat dan kemuliaan menyantuni anak yatim dan dhuafa merupakan salah satu keutamaan dalam beramal shalih. Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Asrama PYI Duta Harapan, motivasi pengurus PYI dalam merekrut anak-anak tersebut untuk menjadikan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa yang berkarakter tangguh dan berakhlak baik. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya program serta kegiatan di PYI Duta Harapan, antara lain Program Pendidikan Gratis yang dicarikan PYI ke sekolah-sekolah Islam Terpadu terdekat dari lingkungan Asrama PYI. Selain itu, anak-anak juga dibina dalam kegiatan mengaji bersama dan sholat berjama'ah ke mesjid. Meskipun kegiatan akademik anak-anak cukup padat, namun perkembangan kognitif anak juga diperhatikan dengan adanya kegiatan olahraga dan bermain ke alam.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengisian kuesioner, anak-anak tinggal di PYI Duta Harapan merasa bahagia. Dukungan moral

dan material dari PYI bahkan masyarakat setempat sangat besar. Selain melatih kemandirian dikarenakan harus tinggal jauh dari orang tua, anak-anak tetap dapat merasakan kebersamaan serta kerukunan dengan pengurus Asrama dan sesama teman-teman. Selain itu, anak-anak juga memiliki motivasi yang kuat dalam membangun cita-cita. Hal ini terbukti dari nilai akademik yang baik dan prestasi yang didapatkan. Adapun cita-cita anak PYI Duta Harapan sebagian besar ingin menjadi udztad dan ada pula ingin menjadi pemadam kebakaran serta polisi. Cita-cita ini mereka harapkan dari PYI, agar di tempat ini mereka dapat merasa kenyamanan dalam mendapatkan pendidikan terbaik untuk masa depan mereka. Namun demikian, pengurus PYI belum mengetahui secara utuh peraturan-peraturan yang menjamin pendidikan anak yatim dengan disediakannya beasiswa khusus anak yatim sebagaimana telah dijamin pada Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial.

Keberlanjutan dalam pengelolaan asrama PYI Duta Harapan juga diperlukan dukungan dari semua *stakeholders*, tidak terkecuali pemerintah, masyarakat, dan akademisi. Pemerintah sekiranya perlu lebih meningkatkan perhatian dan dukungan sarana prasarana bagi asrama-asrama yatim yang telah terdaftar serta mendata lebih akurat terhadap anak-anak binaan asrama yatim agar lebih diperhatikan keberlangsungan kesejahteraan dan pendidikannya. Masyarakat juga dapat berperan aktif dalam memberikan dukungan sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Adapun pihak akademisi dapat memberikan motivasi dan sosialisasi kepada anak-anak dan pengurus asrama sesuai dengan bidang keahliannya. Sebagaimana kegiatan Pengabdian Masyarakat ini yang memfokuskan kegiatan edukasi berkenaan peraturan nasional mengenai jaminan kesejahteraan dalam pengayoman anak yatim dan dhuafa serta memberikan motivasi kepada anak-anak PYI. Target dari kegiatan ini telah tercapai dibuktikan dengan adanya peningkatan dan pemahaman pengurus dan anak binaan PYI mengenai peraturan-peraturan yang memberikan jaminan kesejahteraan dan perlindungan sebagaimana dijelaskan di atas.

## Kesimpulan

UUD 1945 mengamanatkan dalam Pasal 34 untuk memberikan perlindungan kepada anak. Anak yatim memerlukan perhatian dan dukungan yang khusus untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga Pemerintah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat memiliki peran penting untuk mengayomi anak yatim. Salah satu bukti kepedulian Perguruan Tinggi terhadap anak yatim dilakukan melalui kegiatan pengabdian Masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan melalui edukasi dan pemberian motivasi terhadap anak-anak yatim dan dhuafa di PYI Duta Harapan Bekasi Utara. Anak-anak dan pengurus asrama sangat antusias dan mengharapkan kerjasama yang baik dapat terus dilanjutkan. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan mitra, pengurus PYI belum mengetahui secara utuh peraturan-peraturan yang menjamin Pendidikan anak yatim dengan disediakannya beasiswa khusus anak yatim sebagaimana telah dijamin pada Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial.

Berbagai pihak telah melaksanakan perannya dengan baik, namun demikian masih diperlukan berbagai Upaya perbaikan agar terdapat peningkatan dalam pengelolaan Rumah Yatim, khususnya di PYI Duta Harapan. Perbaikan dapat diusulkan sebagai berikut:

- Pemerintah lebih memberikan perhatiannya dalam dukungan sarana dan prasarana sehingga pengurus dan anak Rumah Yatim lebih merasa nyaman dan aman.
- Pemerintah lebih meningkatkan pendataan bagi anak-anak yatim dan dhuafa agar pengalokasian dana pendidikan dan jaminan hidup lebih akurat dan tersebar secara merata.
- Pengurus Rumah Yatim dapat meningkatkan kerjasama dengan sekolah-sekolah serta jaringan filantropi lainnya mulai dari tingkat lokal, nasional, hingga internasional sehingga jangkauan pengelolaan dan pemberdayaan menjadi lebih luas.

## Daftar Pustaka

- Alkayyis, M. Y., Yuliani, D., & Windriyati, W. (2021). Penyesuaian Diri Anak Asuh di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). *Pekerjaan Sosial*, 20(1), 2. <https://doi.org/10.31595/peksos.v20i1.355>
- Atifahputri, P. Y. R. (2021). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serang No 5 Tahun 2014 Tentang Jaminan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Yatim dan Piatu dalam Perspektif Siyasa Dusturiyah. *UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2.
- Azzaen, M. K., Himmawan, D., & ... (2021). Implementasi Program Pemberdayaan Yatim Piatu di Desa Panyindangan Kulon Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu. *Journal Islamic ...*, 1(2), 28. <http://islamicpedagogia.faiunwir.ac.id/index.php/pdg/article/view/38%0Ahttps://islamicpedagogia.faiunwir.ac.id/index.php/pdg/article/download/38/16>
- Badan Amil Zakat Nasional RI. (2023). *Lewat Beasiswa, BAZNAS Bantu Wujudkan Mimpi Anak Yatim jadi Generasi Penerus Bangsa*. [https://baznas.go.id/news-show/Lewat\\_Beasiswa,\\_BAZNAS\\_Bantu\\_Wujudkan\\_Mimpi\\_Anak\\_Yatim\\_jadi\\_Generasi\\_Penerus\\_Bangsa/1597?back=https://baznas.go.id/](https://baznas.go.id/news-show/Lewat_Beasiswa,_BAZNAS_Bantu_Wujudkan_Mimpi_Anak_Yatim_jadi_Generasi_Penerus_Bangsa/1597?back=https://baznas.go.id/)
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Persentase Penduduk Miskin September 2022 naik menjadi 9,57 persen*. <https://www.bps.go.id/>
- Gubernur Khofifah Salurkan Bansos Untuk Anak Yatim Piatu dan Mustahiq. (2023). <https://probolinggokab.go.id/>
- Indrawati, R. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anak Yatim Melalui Gerakan Pendayagunaan Minyak Jelantah di Musholla Nurul Falah Serua Tangerang Selatan. *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 8.5.2017, 5. [www.aging-us.com](http://www.aging-us.com)
- Kebudayaan, K. P. dan. (2017). *Mendikbud Optimistis Distribusi KIP Untuk Anak Yatim Piatu Lancar dan Tepat Sasaran*. <https://www.kemdikbud.go.id/>
- Lia Ningrum, N. (2011). Pembinaan Anak Yatim dan Dhuafa di Panti Asuhan Yatim dan Dhuafa Al-Hakim (Sinar Melati 2) Dusun Padasan Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman. *Fakultas Ilmu Pendidikan*, 9(1), 25. [http://ctic-cita.es/fileadmin/redactores/Explora/Tecnic\\_a\\_valoriz\\_ANICE.pdf%0Ahttp://bvssan.incap.org.gt/local/file/T469.pdf%0Ahttps://d](http://ctic-cita.es/fileadmin/redactores/Explora/Tecnic_a_valoriz_ANICE.pdf%0Ahttp://bvssan.incap.org.gt/local/file/T469.pdf%0Ahttps://d)

- space.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1586/15/UPS-CT002019.pdf%0Ahttp://www.bdigital.una1.edu.co/6259/%0Ahttp://onlinelib
- Marfiana, D. (2022). Strategi Pemberdayaan Anak Yatim dan Dhuafa Melalui Pengembangan Jiwa Entrepreneurship di Yayasan Birrulwalidain Ihsanan (Birruna Kabupaten Cirebon). *IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, 1.
- Panti Yatim Indonesia. (2023). *Panti Yatim Indonesia*. <https://pantiyatim.or.id/>
- Program Kegiatan Fasilitasi Anak Yatim Piatu dan Keluarga Miskin*. (2019). <https://tamantirto.bantulkab.go.id/>
- Putra, T. A., Thantawi, T. R., & Putra, B. P. (2021). Penyuluhan Hak Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yatim Piatu Sebagai Bagian Dari Sistem Ekonomi Islam Di Desa Cibatok Ii, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. *Sahid Empowerment Journal*, 1(01), 70. <https://doi.org/10.56406/sahidempowermentjournal.v1i01.21>
- Rahmad, M. M. (2017). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Lemahnya Pengawasan Dinas Sosial pada Perizinan Panti Asuhan di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Panti Asuhan Tunas Bangsa). *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 1. <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>
- Sopiah, Y. (2023). Strategi Pemberdayaan Anak Yatim dan Dhuafa Melalui Pendayagunaan Dana Zakat Pada Yayasan Mizan Amanah Yogyakarta. *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 5.
- Universitas Mathla'ul Anwar. (2021). *Universitas Mathla'ul Anwar Laksanakan Kegiatan PKM Santunan Anak Yatim dan Dhuafa*. <https://unmabanten.ac.id/2021/03/12/universitas-mathlaul-anwar-laksanakan-kegiatan-pkm-santunan-anak-yatim-dan-dhuafa/>
- Universitas Narotama. (2022). *Anak Yatim Bakal Dibantu Negara, Berapa Anggarannya?* <https://narotama.ac.id/berita/detail/31709-anak-yatim-bakal-dibantu-negara,-berapa-anggarannya?>
- Utama, N. T. (2022). Peran Panti Yatim Indonesia (PYI) Dalam Pemberdayaan Yatim dan Duafa (Studi Deskriptif di Kota Bandung). *UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 3.
- Yatim Fest VII di Masjid Al Amin diikuti 306 Anak Yatim dari 7 Kecamatan*. (2023). <https://tanahdatar.go.id/>
- Yulianto, T. (n.d.). *Memahami Kembali Strategi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/>
- Yunus, R., & Radjab, M. (2018). *Analisis Pengentasan Kemiskinan*. CV. Sosial Politic Genius (SIGn).